



Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Bisnis: Melihat Tantangan dan Risiko di Era Digital

Yanuar Joko Susilo

Askjack322@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: Askjack322@gmail.com

Abstract. *Humans' ability to create technology throughout the history of life has gone through a long process. The creation of technology can help human activities and make human life easier. The logical consequence of the existence of technology is that activities that were previously carried out directly without intermediaries have shifted through technology, including making electronic contracts. So this research will discuss electronic contracts in business, as well as look at the challenges and risks in the digital era. This research uses library research methods, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, namely by searching for concepts, theories, opinions or discoveries which have a close relationship to the subject matter. From the analysis carried out, the implementation of an electronic contract does not eliminate the legal terms of the previous contract. There are several things that must be considered, such as the use of e-signatures, smart contracts, digital applications, making it easier to carry out electronic contracts as well as efficiency in terms of costs.*

Keywords: *Electronics, Contracts, Business*

Abstrak. Kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi sepanjang sejarah kehidupan telah melewati proses yang panjang. Penciptaan teknologi dapat membantu aktivitas manusia dan memudahkan hidup manusia. Konsekuensi logis daripada adanya teknologi adalah beralihnya kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara langsung tanpa perantara beralih melalui teknologi, termasuk pembuatan kontrak elektronik. Sehingga penelitian ini akan membahas kontrak elektronik dalam bisnis, serta melihat tantangan dan risiko di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (research library) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan pencarian mengenai konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan dimana mempunyai hubungan erat atas pokok permasalahan. Dari analisis yang dilakukan, implementasi kontrak elektronik tidak menghilangkan syarat sah kontrak sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti penggunaan e-signature, smart contract, aplikasi digital, sehingga memudahkan dalam melakukan kontrak elektronik serta efisiensi dari sisi biaya.

Kata kunci: Elektronik, Kontrak, Bisnis

LATAR BELAKANG

Sepanjang sejarah kehidupan, dengan akal dan kemampuannya manusia berupaya menciptakan teknologi untuk membantu keperluan hidupnya. Teknologi yang diciptakan selalu berkembang seiring kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup manusia dari yang sebelumnya. Manusia sekarang sudah dapat berkomunikasi walaupun tidak dalam satu tempat yang sama. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, melalui sarana computer dan telekomunikasi, manusia dapat berkomunikasi dengan surat elektronik (*e-mail*). Berbagai informasi dibelahan dunia dapat dicari melalui medium internet. Bahkan, transaksi bisnis dapat dilakukan melalui dunia maya.

Kehadiran internet telah mengubah cara berkomunikasi, cara mendapatkan berita dan informasi, serta cara membaca berita di media cetak, melihat gambar di majalah, mendengar radio, dan menonton program televisi. Media elektronik tidak mengubah mekanisme kerja para pelaku profesional yang bekerja pada media massa tetapi yang berubah hanya dalam penyampaian

pesan yang sudah menggunakan digitalisasi.¹ Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.

Pembahasan mengenai kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis merupakan topik yang sangat relevan dalam era digital ini. Pertumbuhan penggunaan kontrak elektronik di dalam konteks perjanjian bisnis telah memberikan dampak signifikan pada paradigma hukum bisnis.² Kontrak adalah kaedah penting dalam menguatkuasakan suatu transaksi antara dua pihak khususnya dalam aktivitas bersifat komersil seperti jual beli, sewaan, pinjaman, sewa beli, pelaburan dan sebagainya.

Ciri-ciri utama suatu kontrak elektronik adalah persetujuan untuk pembentukan kontrak dicapai oleh pihak-pihak berkontrak dengan mudah dan pantas melalui medium elektronik seperti komputer, perbincangan dua hala antara pihak-pihak tanpa perlu bersemuka, penggunaan perisian komputer secara khusus bagi membolehkan berlakunya perhubungan dan perpindahan data transaksi, transaksi berlangsung dengan menggunakan sistem rangkaian awam secara terbuka dan tempoh masa pembentukan kontrak yang lebih cepat berbanding kontrak secara konvensional.³

Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Syarat sah kontrak wajib untuk dipenuhi agar kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, dan jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi. Syarat sah yang pertama dan kedua yaitu kesepakatan serta cakap untuk bertindak hukum merupakan syarat subjektif kontrak, dan jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka konsekuensinya kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid voidable*). Dapat dibatalkan maksudnya adalah selama kontrak belum diajukan pembatalan ke pengadilan maka perjanjian tetap sah. Sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu hal tertentu serta kausa yang halal merupakan syarat objektif yang artinya adalah apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka kontrak menjadi batal demi hukum (*null and void*) yang artinya kontrak sedari pertama kali dibuat tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa kontrak tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara kita melakukan transaksi bisnis. Kontrak elektronik menjadi salah satu aspek penting dalam memfasilitasi transaksi bisnis yang efektif dan efisien. Artikel ini membahas implementasi kontrak digital dan tantangannya.

¹ Kosmas Dohu Amajihono, "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (Agustus) 2022. Hal. 129.

² Yudistira Kusuma Wardana, "Analisis Aspek Hukum dan Implikasi Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1 (Oktober) 2022. Hal. 777.

³ Marina Abdul Manap, "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang", *Journal of Law & Governance*, Vol. 1, No. 1 (2018). Hal. 65.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan pencarian mengenai konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan dimana mempunyai hubungan erat atas pokok permasalahan. Dapat dari data-data, buku, literature, dan peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang kontrak elektronik.⁴ Jika semua data sudah terkumpul dan melewati proses telaah maka akan dilakukan pembahasan melalui metode Deskriptif-analisis dengan teknik sistematis dan argumentatif, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dikaitkan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat. Namun harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, sehingga semakin banyak argument semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kontrak Digital Dalam Bisnis dan Manfaatnya

Sistem elektronik terdiri dari rangkaian perangkat yang dapat melakukan berbagai tugas, termasuk mengumpulkan, menyiapkan, mengolah, menganalisis, mengirim, menyimpan, dan banyak lagi. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya Pasal 1 angka 17, melindungi perjanjian elektronik sebagai perjanjian antara pihak yang dilakukan melalui media elektronik.⁶

Definisi "kontrak elektronik" atau "kontrak online" sebagai perjanjian atau perjanjian hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi dan jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh internet, jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Munculnya revolusi teknologi informasi telah membawa era baru dalam beberapa usaha bisnis. Era ini biasa disebut dengan era "globalisasi", yang ditandai dengan munculnya teknologi yang semakin canggih, khususnya di bidang perkembangan teknologi yang relative terkini. Hal ini telah memberikan penyangga terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur fisik di masing-masing negara.

Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang dibuat, diimplementasikan, dan ditandatangani secara elektronik, tanpa memerlukan tanda tangan atau persetujuan fisik. Hal ini mempermudah proses kesepakatan, khususnya dalam lingkup atau bidang tertentu. Dalam kontrak elektronik, istilah "perjanjian para pihak" menunjukkan bahwa minimal harus ada dua pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk memastikan kesepakatan yang baik, kontrak tersebut sebaiknya dapat dibaca dan dipahami terlebih dahulu oleh semua pihak, terutama oleh pihak yang bukan pembuat kontrak elektronik.

Dalam *E-Contract* harus memuat setidaknya: "(a) data Identitas para pihak; (b) Objek dan spesifikasi; (c) Persyaratan Transaksi Elektronik; (d) Harga dan biaya; (e) tata cara jika hal terdapat pembatalan oleh kedua pihak; (f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang

⁴ Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama. Hal. 24.

⁵ Ariawan, I. Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya, Vol. 1, No. 1 (2013). Hal. 30.

⁶ Siti Rahmawati, "Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal of Sosial Science Research*, Vol. 4, No. 4 (2024). Hal.

dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan (g) pilihan hukum dalam penyelesaian Transaksi Elektronik”.⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perjanjian atau kontrak elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang umumnya disebut PP PSTE. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang ITE Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang terkait, terasosiasi, atau terhubung dengan Informasi Elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat untuk verifikasi dan autentikasi. Dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a PP PSTE, E-Signature terdiri:⁸

- a. Tanda tangan tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
 1. Memenuhi keabsahan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan tersebut hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE;
 2. Sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia; dan
 3. Dibuat dengan alat khusus pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- b. Tanda tangan tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.”

Selanjutnya dalam pasal 60 ayat (2) ayat b PP PSTE merumuskan: “Tanda tangan berguna sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas:

1. Identitas penanda tangan
2. Keautentikan dari informasi elektronik.”

Untuk mendapatkan persetujuan, Pasal 62 ayat (4) PP PSTE menyatakan bahwa: "Persetujuan oleh penanda tangan untuk sebuah informasi dibutuhkan suatu mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang meyakinkan tujuan keterikatan penanda tangan." Jadi menurut pasal 1 angka 2 UU ITE “tanda tangan elektronik umumnya untuk transaksi elektronik. Transaksi elektronik biasanya digunakan menggunakan alat komputer, gadget, ataupun media elektronik lainnya."Begitupun *smart contract* yang merupakan bentuk dari kontrak elektronik dengan menggunakan suatu program. Kehadiran *smart contract* dalam praktek kehidupan saat ini terutama di Indonesia memberikan kemudahan yaitu efisiensi biaya dan waktu sehingga para pihak tidak harus bertemu langsung untuk membuat kontrak.

Smart contract yang merupakan bentuk dari kontrak elektronik merupakan suatu kebaruan dalam bidang kontrak. Di Indonesia dapat berkembang karena sifat buku ketiga. KUHPdata sebagai dasar hukum kontrak di Indonesia terbuka sehingga memberikan kesempatan lahirnya bentuk-bentuk maupun macam-macam kontrak yang baru yang sebelumnya belum di atur dalam KUHPdata. Selain itu adanya asas kebebasan berkontrak juga menjadi penyebab adanya *smart contract*, karena *smart contract* merupakan perwujudan kebebasan para pihak untuk membuat suatu kontrak dengan isi, bentuk, cara, waktu sesuai yang mereka sepakati. Sehingga, dapat diketahui bahwa *smart contract* di Indonesia lahir karena buku ketiga KUHPdata yang bersifat terbuka dan pelengkap dan adanya asas kebebasan untuk berkontrak.⁹

⁷ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

⁸ Gunawan Widjaja, Mochammad Roufal, Martin Maurer Marpaun, M Reydhi Suwanda, “E-Signature Dalam E-Kontrak”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 6 (Februari) 2022. Hal. 1371.

⁹ Indah Permatasari, “Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2022). Hal. 99.

Smart contract dapat diterapkan atau digunakan di Indonesia selama tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 47 PP PMSE, kontrak elektronik dapat dibuat berdasarkan hasil interaksi dengan perangkat otomatis dan validitas atas kontrak elektronik tersebut tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan bahwa sistem otomatis tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Pasal 37 PP PSTE dengan jelas memberikan minimum batasan fitur yang harus tersedia dalam penerapan kontrak elektronik, seperti: fitur untuk melakukan koreksi, membatalkan perintah, memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi, memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan proses, melihat informasi berupa Kontrak Elektronik atau iklan, mengecek status transaksi dan membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Kemudahan implementasi kontak elektronik kaitannya dalam bisnis memberikan manfaat tersendiri. Pertama, efisiensi waktu: perkembangan teknologi membantu aktivitas manusia menjadi lebih cepat, hal tersebut selaras dengan melakukan proses kontrak elektronik, walupun tidak dalam tempat yang sama, kontrak elektronik dapat dilakukan. Proses kontrak lebih cepat dan efisien. Kedua, kemudahan akses, kontrak elektronik dapat dilakukan dimana dan kapan saja tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Ketiga, pengurangan biaya, karena kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik hal tersebut tidak diperlukan biaya penggunaan kertas dan pengiriman. Keempat, peningkatan keamanan, kontrak elektronik lebih aman sebab adanya sistem enkripsi.

Tantangan dan Risiko

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan kontrak elektronik kaitannya dalam bisnis menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko. Proses implementasi kontrak elektronik harus disusun secara komprehensif serta mencakup semua aspek penting dari proses kontrak. Kontrak elektronik harus disusun dan disajikan harus memuat informasi yang jelas dan rinci mengenai syarat dan ketentuan yang ingin dicapai, termasuk durasi kontrak dan cara penyelesaian. Sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas kontrak elektronik yang telah dibuat.

Hal ini mencakup pemenuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Aspek kepatuhan tidak hanya terbatas pada legalitas kontrak elektronik itu sendiri, namun juga aspek-aspek penting lainnya seperti perlindungan data pribadi dan keamanan dalam transaksi elektronik. Banyaknya kasus kebocoran data dan cyber attack menjadi tantangan yang serius dalam melakoni kontrak elektronik. Adapun peraturan perundang – undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat atas data pribadi miliknya antara lain (1) UU ITE beserta perubahannya, (2) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Namun dari keempat ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut sampai saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat terkait dengan penggunaannya dalam sistem elektronik. Perlindungan data pribadi masih menjadi bagian dari regulasi terkait dengan penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik karena isu perlindungan data pribadi ini mencuat saat banyaknya data pribadi masyarakat yang disimpan dalam sistem elektronik. Dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik.¹⁰

Selain itu perbedaan yurisdiksi hukum dan peraturan di berbagai negara memunculkan persoalan tersendiri. Sebab ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam UU ITE dan PP PSTE masih bersifat parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam kegiatan transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan mengenai aturan hukum batas negara (yurisdiksi) dan harmonisasi sistem hukum bagi para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik Internasional. Dalam ketentuan UU ITE diatur bahwa para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian/kontrak internasional, memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas kesimpulannya adalah kontrak elektronik lahir atas perkembangan teknologi yang bergitu cepat sehingga dapat membantu memudahkan aktivitas manusia sehari-hari kaitannya dalam praktik bisnis. Implementasi kontak elektornik memudahkan manusia dalam melakukan perjanjian. Sehingga membawa manfaat yang signifikan bagi praktik bisnis termasuk kemudahan akses yang ditawarkan dan efektivitas waktu yang diperlukan sehingga berimplikasi pada efisiensi biaya yang dikeluarkan. Namun, perlu diatasi tantangan dan risiko yang ada dengan mengembangkan regulasi, teknologi keamanan, dan pendidikan yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Antonius Dwicki Cahyadi, “Yuridiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1 (Maret) 2019.
- Ariawan, I. Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama.
- Gunawan Widjaja, Mochammad Roufal, Martin Maurer Marpaun, M Reydhi Suwanda, “E-Signature Dalam E-Kontrak”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 6 (Februari) 2022.
- Indah Permatasari, “Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2022).
- Kosmas Dohu Amajihono, “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (Agustus) 2022.

¹⁰ Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Comerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi”, *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2 (Oktober) 2021. Hal. 168.

¹¹ Antonius Dwicki Cahyadi, “Yuridiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1 (Maret) 2019. Hal. 26.

Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Comemerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi”, *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2 (Oktober) 2021.

Marina Abdul Manap, “Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang”, *Journal of Law & Governance*, Vol. 1, No. 1 (2018).

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Siti Rahmawati, “Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *INNOVATIVE: Journal of Sosial Science Research*, Vol. 4, No. 4 (2024).

Yudistira Kusuma Wardana, “Analisis Aspek Hukum dan Implikasi Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1 (Oktober) 2022.